



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONARO PUTRA Als IJON Bin HERMANTO;**

Tempat Lahir : Palau Panjang Inuman;

Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/05 April 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kuantan Putus RT. 003 RW. 002 Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONARO PUTRA Alias IJON Bin HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***secara bersama-sama melakukan Usaha Penambangan Emas Tanpa Izin*** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONARO PUTRA Alias IJON Bin HERMANTO** dengan pidana Penjara Selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
 - 1 (satu) Unit Keong.***Dirampas Untuk Negara;***
 - 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
 - 4 (dua) buah karpet warna hitam.
 - 1 (satu) batang paralon warna putih.
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam.***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTOMO Als TOMO Bin MARKDI (Alm) bersama-sama dengan MANCEK (dalam daftar pencarian orang), IPAT (dalam daftar pencarian orang), ANTO (dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Kuantan Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Saksi SOLEHAN GEA dan Saksi RIO REZEKY yang merupakan Anggota Polsek Kuantan Tengah mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Sungai Kuantan Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ada masyarakat yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut, kemudian Saksi SOLEHAN GEA dan Saksi RIO REZEKY langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Saksi SOLEHAN GEA dan Saksi RIO REZEKY menemukan Terdakwa bersama-sama dengan MANCEK dan IPAT sedang melakukan penambangan emas tanpa izin, selanjutnya Saksi SOLEHAN GEA dan Saksi RIO REZEKY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan MANCEK (dalam daftar pencarian orang) dan IPAT (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk Tianli, 1 (satu) unit Keong, 1 (satu) batang Slang spiral warna biru, 2 (dua) lembar karpet warna hitam, 2 (dua) batang paralon warna putih. Selanjutnya Saksi SOLEHAN GEA dan Saksi RIO REZEKY menanyakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal izin dari penambangan dan kepemilikan alat-alat penambangan tersebut yang mana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin usaha penambangan dan Terdakwa mengakui alat-alat penambangan tersebut milik ANTO (dalam daftar pencarian orang), Atas hal tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama MANCEK, IPAT, ANTO melakukan penambangan emas tanpa izin di Sungai Kuantan Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara yaitu pertama Terdakwa menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin dompeng dihidupkan, kemudian paralon, selang spiral beserta kayu telah dipersiapkan tersebut dimasukkan hingga ke dasar sungai oleh MANCEK dan IPAT untuk memulai aktifitas penambangan. Selanjutnya dari pipa paralon tersebut akan mengeluarkan air dan pasir serta krikil yang mengandung emas yang ditampung dengan menggunakan karpet yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian karpet yang terdapat pasir dan krikil yang mengandung emas tersebut dicuci dengan air, selanjutnya pasir dan krikil yang mengandung emas diaduk dengan menggunakan air raksa dan rinso hingga mendapat butiran emas yang terpisah dengan pasir dan krikil.
- Bahwa dari hasil aktifitas penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan MANCEK, IPAT, dan ANTO telah memperoleh ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan emas yang telah dibagi tiga sebelumnya dengan rincian yaitu 20% dikeluarkan untuk mesin dompeng, 40% dikeluarkan untuk ANTO selaku pemilik alat-alat, dan 40% sisanya dibagi antara Terdakwa bersama-sama dengan MANCEK dan IPAT.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MANCEK, IPAT, dan ANTO dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MANCEK, IPAT, dan ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SOLEHAN GEA Als SOLEHAN Bin ZARO GEA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Sungai Godang Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang bekerja menambang emas tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li - 1 (satu) Unit Keong - 1 (satu) batang Slang Spiral warna biru - 4 (empat) lembar karpet warna hitam - 1 (satu) batang paralon warna putih - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada bersama temannya dan juga saksi tangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ada teman terdakwa, tetapi waktu mengetahui kedatangan saksi mereka melarikan diri semuanya;
- Bahwa dari informasi masyarakat baru satu minggu terdakwa menambang emas dilokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada terdakwa memiliki izin atas penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **RIO REZEKY Alias RIO Bin EDISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Sungai Godang Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang bekerja menambang emas tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li - 1 (satu) Unit Keong - 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Slang Spiral warna biru - 4 (empat) lembar karpet warna hitam - 1 (satu) batang paralon warna putih - 1 (satu) buah dulang warna hitam;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada bersama temannya dan juga saksi tangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ada teman terdakwa, tetapi waktu mengetahui kedatangan saksi mereka melarikan diri semuanya;
- Bahwa dari informasi masyarakat baru satu minggu terdakwa menambang emas dilokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada terdakwa memiliki izin atas penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FADLI, ST Bin HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas yang ditunjuk sebagai Ahli oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov Riau Nomor : 094/SPT.01/999 tanggal 23 Oktober 2019.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah melaksanakan tugas Inspeksi tambang yaitu dalam bidang Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup, Reklamasi dan pasca Tambang dan Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan dan Ahli bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop Riau.
- Bahwa Keahlian yang dimiliki dibidang Perizinan dan Proses Pertambangan Minelara dan Batu Bara serta dalam bidang Inspeksi Tambang, yang mana selaku Inspektur Tambang Muda Ahli memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dijen Geologi Sumber Daya Mineral.
- Bahwa sebelumnya Ahli juga pernah memberikan keterangan selaku Ahli masalah Pertambangan di Polres Inhil dan Polres Kuansing.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengatur atau aturan yang dipakai dalam pertambangan mineral dan batu bara khususnya Pertambangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas adalah UU RI No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, PP No 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP No 24 tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan PP No 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak benar karena telah melakukan Penambangan Emas tanpa dilengkapi dengan Izin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan Penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral adalah Batu Bara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun izin usaha Pertambangan (IUP) dibagi Izin usaha Pertambangan Eksploitasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk tindak Kabupaten adalah kewenangan Gubernur.
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan merupakan alat untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Penambangan Emas dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Alat Khusus yang digunakan untuk Penambangan Emas serta Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan Penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa alasan Ahli mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Penambangan Emas dikarenakan setelah saya melihat Barang bukti yang ada berupa Karpet yang digunakan untuk menyaring butir-butiran Logam Emas dan Perak.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Sungai Godang Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, Sdr. Pance, sedangkan Sdr.Iyu dan Sdr.Aal, berhasil melarikan diri sekarang infonya menjadi DPO;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang istirahat tidak sedang bekerja, tetapi ditempat penambangan itu juga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan ialah 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li - 1 (satu) Unit Keong - 1 (satu) batang Slang Spiral warna biru - 4 (empat) lembar karpet warna hitam - 1 (satu) batang paralon warna putih - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. PANCE melakukan penambangan emas tanpa izin di Daerah Sungai Godang Desa Pualu Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi itu dengan cara yaitu pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya setelah mesin dompeng dihidupkan, pipa paralon disambungkan dengan selang spiral beserta kayu dan dimasukkan hingga ke dasar sungai. Selanjutnya dari pipa paralon tersebut akan mengeluarkan air dan pasir serta krikil selanjutnya air dan pasir serta krikil yang mengandung emas oleh Terdakwa dan Sdr. PANCE ditampung dengan menggunakan karpet yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian karpet yang terdapat pasir dan krikil yang mengandung emas tersebut dicuci dengan air lalu ditampung ke dalam dulang, selanjutnya pasir dan krikil yang kandung emas diaduk dengan menggunakan air raksa dan rinso hingga mendapat butiran emas yang terpisah dengan pasir dan krikil;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa terdakwa baru 2 minggu bekerja disana;
- Bahwa terdakwa sudah dapat emas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa terdakwa sudah menerima gaji dari pertambangan tersebut, yang mana minggu pertama terdakwa sudah menerima Rp.600.000 dan minggu kedua terdakwa mendapat Rp.700.000;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembagian hasil pertambangan tersebut, yang tahu Sdr.Iyu, yang melarikan diri waktu dilakukan penangkapan itu;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan yaitu Sdr.Iyu;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Iyu;
- Bahwa yang mempunyai alat pertambangan tersebut yaitu Sdr.Aal, yang berhasil melarikan diri Bersama Sdr.Iyu tersebut;
- Bahwa pembagian kerja terdakwa dengan Sdr. Pance sama, dan terdakwa juga sama-sama mendapatkan hasil yang sama yakni sama-sama Rp.1.300.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
- 1 (satu) Unit Keong.
- 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
- 4 (dua) buah karpet warna hitam.
- 1 (satu) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) buah dulang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Sungai Godang Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, Sdr. Pance, sedangkan Sdr.Iyu dan Sdr.Aal, berhasil melarikan diri sekarang infonya menjadi DPO;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang istirahat tidak sedang bekerja, tetapi ditempat penambangan itu juga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan ialah 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li - 1 (satu) Unit Keong - 1 (satu) batang Slang Spiral warna biru - 4 (empat) lembar karpet warna hitam - 1 (satu) batang paralon warna putih - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. PANCE melakukan penambangan emas tanpa izin di Daerah Sungai Godang Desa Pualu Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi itu dengan cara yaitu pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dompeng dihidupkan, pipa paralon disambungkan dengan selang spiral beserta kayu dan dimasukkan hingga ke dasar sungai. Selanjutnya dari pipa paralon tersebut akan mengeluarkan air dan pasir serta krikil selanjutnya air dan pasir serta krikil yang mengandung emas oleh Terdakwa dan Sdr. PANCE ditampung dengan menggunakan karpet yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian karpet yang terdapat pasir dan krikil yang mengandung emas tersebut dicuci dengan air lalu ditampung ke dalam dulang, selanjutnya pasir dan krikil yang mengandung emas diaduk dengan menggunakan air raksa dan rinso hingga mendapat butiran emas yang terpisah dengan pasir dan krikil;

- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa terdakwa baru 2 minggu bekerja disana;
- Bahwa terdakwa sudah dapat emas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa terdakwa sudah menerima gaji dari pertambangan tersebut, yang mana minggu pertama terdakwa sudah menerima Rp.600.000 dan minggu kedua terdakwa mendapat Rp.700.000;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembagian hasil pertambangan tersebut, yang tahu Sdr.Iyu, yang melarikan diri waktu dilakukan penangkapan itu;
- Bahwa yang menjual emas hasil penambangan yaitu Sdr.Iyu;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Iyu;
- Bahwa yang mempunyai alat pertambangan tersebut yaitu Sdr.Aal, yang berhasil melarikan diri Bersama Sdr.Iyu tersebut;
- Bahwa pembagian kerja terdakwa dengan Sdr. Pance sama, dan terdakwa juga sama-sama mendapatkan hasil yang sama yakni sama-sama Rp.1.300.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, merupakan kata lain dari “barang siapa,” yang merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana umum. Dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (**Hijdie**). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang



mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Sutomo Als Tomo Bin Makardi (Alm) adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sutomo Als Tomo Bin Makardi (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;



- B. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Sungai Godang Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing;

Menimbang, bahwa yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah terdakwa, Sdr. Pance, sedangkan Sdr.Iyu dan Sdr.Aal, berhasil melarikan diri sekarang infonya menjadi DPO;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa sedang istirahat tidak sedang bekerja, tetapi ditempat penambangan itu juga;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan ialah 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li - 1 (satu) Unit Keong - 1 (satu) batang Slang Spiral warna biru - 4 (empat) lembar karpet warna hitam - 1 (satu) batang paralon warna putih - 1 (satu) buah dulang warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. PANCE melakukan penambangan emas tanpa izin di Daerah Sungai Godang Desa Pualu Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi itu dengan cara yaitu pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya setelah mesin dompeng dihidupkan, pipa paralon disambungkan dengan selang spiral beserta kayu dan dimasukkan hingga ke dasar sungai. Selanjutnya dari pipa paralon tersebut akan mengeluarkan air dan pasir serta krikil selanjutnya air dan pasir serta krikil yang mengandung emas oleh Terdakwa dan Sdr. PANCE ditampung dengan menggunakan karpet yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian karpet yang terdapat pasir dan krikil yang mengandung emas tersebut dicuci dengan air lalu ditampung ke dalam dulang, selanjutnya pasir dan krikil yang kandung emas diaduk dengan menggunakan air raksa dan rinso hingga mendapat butiran emas yang terpisah dengan pasir dan krikil;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 2 minggu bekerja disana;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah dapat emas;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menerima gaji dari pertambangan tersebut, yang mana minggu pertama terdakwa sudah menerima Rp.600.000 dan minggu kedua terdakwa mendapat Rp.700.000;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembagian hasil pertambangan tersebut, yang tahu Sdr.Iyu, yang melarikan diri waktu dilakukan penangkapan itu;

Menimbang, bahwa yang menjual emas hasil penambangan yaitu Sdr.Iyu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Iyu;

Menimbang, bahwa yang mempunyai alat pertambangan tersebut yaitu Sdr.Aal, yang berhasil melarikan diri Bersama Sdr.Iyu tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian kerja terdakwa denngan Sdr. Pance sama, dan terdakwa juga sama-sama mendapatkan hasil yang sama yakni sama-sama Rp.1.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat-alat sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatas untuk memperoleh butiran-butiran emas, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana terdakwa sudah menerima gaji dari pertambangan tersebut, yang mana minggu pertama terdakwa sudah menerima Rp.600.000 dan minggu kedua terdakwa mendapat Rp.700.000, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
- 1 (satu) Unit Keong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
- 4 (dua) buah karpet warna hitam.
- 1 (satu) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) buah dulang warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada saat di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONARO PUTRA Als IJON Bin HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Merk Tian Li.
 - 1 (satu) Unit Keong.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang Slang spiral warna biru.
- 4 (dua) buah karpet warna hitam.
- 1 (satu) batang paralon warna putih.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dulang warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H.,M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **GALIH AZIZ, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.